

PILKADA – PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 337 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 337 TAHUN 2024 TENTANG
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penambahan

Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini
ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (1), (2), dan (3),
Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Surakarta Nomor 130/PL.01.6-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun
2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332
Tahun 2024.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta
Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada

tanggal 24 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman